



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**DUKUNGAN PENDATAAN LENGKAP SENSUS EKONOMI TAHUN 2026
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sensus ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik melalui penyelenggaraan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi Tahun 2026 (Pendataan Lengkap SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 16. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pendataan Lengkap SE2026 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026.
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah:
 1. mengoordinasikan pengawalan pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026 pada PD/UKPD di bawah koordinasinya; dan
 2. mengawal serta melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
 1. memberikan dukungan pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026 sesuai kewenangannya; dan
 2. menyosialisasikan pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026 melalui seluruh kanal informasi sesuai kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
- d. Kepala Dinas Pendidikan:
 1. mengoordinasikan seluruh sekolah dan lembaga terkait sesuai kewenangannya untuk membantu kelancaran koordinasi petugas Pendataan Lengkap SE2026;
 2. menyediakan fasilitas pelatihan calon petugas Pendataan Lengkap SE2026 berupa aula, ruang kelas, atau ruangan lain yang dapat digunakan pada sekolah dan lembaga yang sesuai kewenangannya; dan
 3. memfasilitasi seluruh sekolah untuk mengikuti kegiatan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026.
- e. Kepala Dinas Kesehatan:
 1. mengoordinasikan seluruh fasilitas kesehatan sesuai kewenangannya untuk membantu kelancaran koordinasi petugas Pendataan Lengkap SE2026; dan
 2. memfasilitasi seluruh fasilitas kesehatan untuk mengikuti kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026.
- f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 1. mengoordinasikan seluruh pengelola apartemen/pengurus Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) untuk membantu melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pendataan Lengkap SE2026 di lingkungan apartemen dan/atau rumah susun; dan
 2. mengimbau seluruh pengelola apartemen untuk memfasilitasi kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026 penghuni apartemen.
- g. Kepala Dinas Sosial menggerakkan seluruh petugas pendamping sosial (pedamsos) untuk melakukan pendampingan terhadap petugas Pendataan Lengkap SE2026 pada kelurahan masing-masing.

- h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi:
1. mengoordinasikan seluruh asosiasi pengusaha dan serikat buruh serta pelaku usaha sesuai kewenangannya untuk membantu kelancaran koordinasi petugas dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Lengkap SE2026; dan
 2. menyediakan fasilitas pelatihan calon petugas Pendataan Lengkap SE2026 berupa aula, ruang kelas, atau ruangan lain yang dapat digunakan pada Balai Latihan Kerja dan/atau lembaga lainnya sesuai kewenangannya.
- i. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:
1. mendukung pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026 dengan memberikan akses padanan data carik;
 2. menggerakkan para kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga, penyuluh keluarga berencana, dan kader dasawisma kelurahan masing-masing dalam pendampingan dan/atau pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026; dan
 3. menggerakkan dasawisma untuk mengidentifikasi pelaku usaha *online* melalui aplikasi Kenali Tuliskan Pelaku Usaha (KTPku) Digital.
- j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerintahkan para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten, Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026, dengan menyediakan layanan kependudukan untuk penghuni apartemen.
- k. Kepala Dinas Perhubungan:
1. mengoordinasikan seluruh usaha angkutan penumpang dan barang sesuai kewenangannya untuk membantu kelancaran koordinasi petugas Pendataan Lengkap SE2026;
 2. memfasilitasi sosialisasi Pendataan Lengkap SE2026 dalam kegiatan *car free day*; dan
 3. memfasilitasi kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026 dengan para pelaku usaha sektor transportasi.
- l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
1. memberikan akses data usaha sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 2. mengoordinasikan kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026 untuk usaha yang sudah memperoleh izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- m. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
1. mengoordinasikan seluruh asosiasi dan pelaku usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai kewenangannya untuk membantu kelancaran koordinasi petugas Pendataan Lengkap SE2026; dan
 2. mengimbau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk memfasilitasi kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026.

- n. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. mendukung pelaksanaan sosialisasi Pendataan Lengkap SE2026 kepada pelaku usaha, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah binaan melalui jaringan dan media komunikasi resmi;
 2. memfasilitasi pelaksanaan pengisian data Sensus Ekonomi Tahun 2026 secara serentak melalui penyediaan sarana guna mendukung kelancaran dan percepatan pendataan;
 3. mendorong partisipasi pelaku usaha industri, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah yang berada dalam lingkup pembinaan dinas untuk mengikuti kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026, antara lain melalui penyampaian informasi, koordinasi dengan pelaku usaha atau asosiasi, serta dukungan fasilitasi tempat atau sarana yang tersedia sesuai kewenangannya; dan
 4. mengoordinasikan pengelola kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan Kawasan Berikat Nusantara sebagai fasilitator kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026.
- o. Para Walikota dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. mengoordinasikan para Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026;
 2. memantau Pendataan Lengkap SE2026; dan
 3. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi “Penyelenggaraan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi Tahun 2026” kepada unit kerja pada perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- p. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:
1. mengoordinasikan seluruh badan usaha milik daerah sesuai kewenangannya untuk membantu kelancaran koordinasi petugas Pendataan Lengkap SE2026; dan
 2. menginstruksikan seluruh badan usaha milik daerah untuk memfasilitasi kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026.
- q. Kepala Biro Pemerintahan Setda membantu mengoordinasikan dan menyampaikan informasi secara berjenjang kepada para Walikota, Bupati, Camat, dan Lurah terkait pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026 sesuai kewenangannya.
- r. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda:
1. mengoordinasikan perangkat daerah sesuai bidang koordinasinya untuk membantu kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026; dan
 2. memfasilitasi kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026 kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta.
- s. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:
1. memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja sama antara BPS Provinsi DKI Jakarta dan perangkat daerah dan/atau mitra kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. memberikan dukungan kegiatan sosialisasi Pendataan Lengkap SE2026 khususnya pada kegiatan *Jakarta Fair 2026*.

- t. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengisian data Sensus Ekonomi Tahun 2026.
- u. Para Camat:
 - 1. mengoordinasikan para Lurah untuk memfasilitasi pelaksanaan Pendataan Lengkap SE2026; dan
 - 2. menyediakan fasilitas pelatihan bagi calon petugas Pendataan Lengkap SE2026 berupa aula atau ruangan lain sesuai kewenangannya.
- v. Para Lurah:
 - 1. menggerakkan dan mengoordinasikan para ketua RT/RW sesuai kewenangannya untuk:
 - a) membantu menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pendataan Lengkap SE2026 kepada semua warga di wilayah masing-masing;
 - b) membantu petugas Pendataan Lengkap SE2026 memeriksa daftar penduduk di wilayah masing-masing; dan
 - c) membantu dan mendampingi petugas Pendataan Lengkap SE2026 melakukan verifikasi lapangan terkait batas wilayah masing-masing.
 - 2. menyediakan fasilitas pelatihan bagi calon petugas Pendataan Lengkap SE2026 berupa aula atau ruangan lain yang berada di bawah kewenangannya.

KEDUA : Menunjuk penanggung jawab internal/*person in charge* Pendataan Lengkap SE2026 pada masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Tembusan:

Wakil Gubernur DKI Jakarta